



PENETAPAN

Nomor 428/Pdt.G/2020/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan, atas perkara gugatan harta bersama antara:

Nama: **Penggugat**, tempat/tanggal lahir: Bangkal, 1 November 1992 (umur 28 tahun), NIK: -----, agama: Islam, pekerjaan: karyawan swasta, pendidikan: SLTA, No. Hp: -----, tempat tinggal: ----- Kota Banjarbaru, sebagai **Penggugat**.
melawan

Nama: **Tergugat**, tempat/tanggal lahir: Cempaka, 11 Februari 1995 (umur 25 tahun), agama: Islam, pekerjaan: wiraswasta, pendidikan: SLTA, No. Hp: -----, tempat tinggal: ----- Kota Banjarbaru, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 17 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 17 September 2020 dengan Nomor Register 428/Pdt.G/2020/PA.Bjb, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Banjarbaru pada tanggal 04 November 2016, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, tertanggal 04 November 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), belum dikaruniai anak.
3. Bahwa kemudian perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor: ----- pada hari Jum'at 22 November 2019.
4. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor: ----- tertanggal 06 November 2019.
5. Bahwa dengan telah putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka sudah semestinya pembagian harta bersama dapat dilaksanakan.
6. Bahwa sejak putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat hingga diajukannya gugatan ini, belum pernah dilakukan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa berdasarkan pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.
8. Bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
9. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 9x18 m² yang terletak di Transad Blok B Perum. Pondok Manggis Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Rt.020 Rw.03, Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin, berdasarkan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat, yang diperoleh selama masa perkawinan dengan cara dibeli tahun 2017 dengan taksiran harga jual sebesar

Hal. 2 dari 8 Pen. No. 47/Pdt.G/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh rupiah*). Saat ini bukti surat-surat berada dalam kekuasaan Tergugat.

b. Satu buah Toko dengan luas 6x18 m² di Jalan Guntung Payung (samping Bakso Gunung) Kecamatan Landasan Ulin yang diperoleh selama masa perkawinan dengan cara dibeli pada tahun 2018 dengan taksiran harga jual sebesar Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*). saat ini baik bukti dan surat-surat berada dalam kekuasaan Tergugat.

c. Satu buah sepeda motor matic merk Yamaha N-Max yang diperoleh selama masa perkawinan dengan dibeli tahun 2018 secara kontan dengan harga Rp28.000.000,00 (*dua puluh delapan juta rupiah*), saat ini baik bukti surat dan lainnya masih berada dalam kekuasaan pihak Tergugat.

10. Bahwa dengan demikian baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat masing-masing berkewajiban menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama yang dikuasainya.

11. Bahwa apabila pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura dikerenakan sesuatu hal maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara dengan biaya ditanggung Tergugat dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara penggugat Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (stengah) bagian.

12. Bahwa untuk mencegah teradinya pemindahan harta bersama yang tidak sesuai prosedur dan agar putusan Pengadilan Agama Banjarbaru tidak sia-sia, maka mohon agar kiranya terhadap objek harta bersama pada poin 9 huruf (a) sampai dengan (f) agar dapat dilakukan sita harta bersama (*maritaal beslag*) terhadap objek-objek tersebut.

13. Bahwa agar Tergugat mau untuk membagi harta bersama tersebut sesuai hukum yang berlaku, maka mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (*limaratus ribu rupiah*) per hari, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.

Hal. 3 dari 8 Pen. No. 47/Pdt.G/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut di bawah ini adalah sah harta bersama Penggugat dan Tergugat, yaitu:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 9x18 m² yang terletak di -----, berdasarkan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat, yang diperoleh selama masa perkawinan dengan cara dibeli tahun 2017 dengan taksiran harga jual sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh rupiah*). Saat ini bukti surat-surat berada dalam kekuasaan Tergugat.
 - b. Satu buah Toko dengan luas 6x18 m² di ----- yang diperoleh selama masa perkawinan dengan cara dibeli pada tahun 2018 dengan taksiran harga jual sebesar Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*). saat ini baik bukti dan surat-surat berada dalam kekuasaan Tergugat.
 - c. Satu buah sepeda motor matic merk Yamaha N-Max yang diperoleh selama masa perkawinan dengan dibeli tahun 2018 secara kontan dengan harga Rp28.000.000,00 (*dua puluh delapan juta rupiah*), saat ini baik bukti surat dan lainnya masih berada dalam kekuasaan pihak Tergugat.
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital atas harta bersama Penggugat dan Tergugat.
4. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-Undang yaitu masing-masing mendapat setengah bagian.
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut, yaitu sebagian dari jumlah harta kekayaan bersama setelah dikurangi hutang bersama sebagaimana tersebut pada petitum angka 3.

Hal. 4 dari 8 Pen. No. 47/Pdt.G/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan apabila pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura dikerenakan sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara dengan biaya ditanggung Tergugat dan hasil uang penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (*limaratus ribu rupiah*) per hari, apabila tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan gama Banjrabru berpendapat lain, mohon agar dapat memberikan putusan pengadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa untuk upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui jalan mediasi dengan menunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru (Hamdani, S.E.I., M.H.) akan tetapi usaha Hakim Mediator tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 14 Oktober 2020.

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada identitas Tergugat sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa, sebelum Penggugat mengajukan replik, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan atas pencabutan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan atas pencabutan gugatan Penggugat.

Hal. 5 dari 8 Pen. No. 47/Pdt.G/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah menetapkan Hamdani, S.E.I., M.H. sebagai mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 14 Oktober 2020 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat, selanjutnya Tergugat telah mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa Penggugat sebelum mengajukan replik menyatakan ingin mencabut perkaranya dan atas pencabutan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan atas pencabutan gugatan Penggugat. Oleh karena itu, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan, tidak diatur dalam ketentuan R.Bg yang merupakan peraturan perundang-undangan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, dalam hal pencabutan gugatan dimaksud telah terdapat kekosongan hukum. Oleh karenanya, Majelis Hakim beralih dan berpedoman pada ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv sebagai landasan rujukan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) yang penerapannya tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan para pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv bahwa permohonan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberi jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya setelah Tergugat memberi jawaban, dan atas pencabutan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan atas

Hal. 6 dari 8 Pen. No. 47/Pdt.G/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan gugatan Penggugat, maka pencabutan perkara oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas. Oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2014 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syari'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 428/Pdt.G/2020/PA.Bjb dari Penggugat.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku Register Perkara.
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada Rabu tanggal 4 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Achmad Sahuri, S.Sy. dan Muhammad Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hal. 7 dari 8 Pen. No. 47/Pdt.G/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustian Raihani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Achmad Sahuri, S.Sy.

Muhammad Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Agustian Raihani, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	220.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan para Pihak	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. PNBP Surat Permohonan Pencabutan Perkara	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Pen. No. 47/Pdt.G/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)